

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 18 TAHUN 1988 SERI B.4

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR 04 TAHUN 1988

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 3 TAHUN 1981 TENTANG PASAR
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam usaha meningkatkan dayaguna dan hasilguna pasar dikabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, peraturan daerah Nomor 3 tahun 1981 tentang pasar dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon. Dipandang perlu untuk diubah dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan perekonomian dewasa ini.
- b. Bahwa untuk perubahan tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan didaerah.
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan kabupaten-Kabupaten dilingkungan propinsi Jawa Barat yo peraturan pemerintah Nomor 32
3. Undang-undang Nomor 12 drt tahun 1975 tentang peraturan umum retribusi daerah.
4. intsteruksi Presiden nomor 9 tahun 1978 tentang bentuk Peraturan Daerah Perubahan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan daerah Perubahan;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban pungutan daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 3 tahun 1981 tentang pasar dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai negeri sipil yang melakukan Pendidikan terhadap Pelanggaran Peraturan daerah yang memuat ketentuan Pidana.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 Tahun 1985 tentang Ketentuan Pemberian Surat Keterangan Usaha dan Surat ijin tempat usaha dalam daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon setelah diubah yang pertama kali dengan peraturan daerah nomor 6 tahun 1987.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 3 TAHUN 1981 TENTANG PASAR DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 tahun 1981 tentang pasar dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang disahkan dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 8 juni 1981 Nomor 769/Hk.011-Huk/SK/81 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 tahun 1981 Seri B 2, tanggal 15 Juni 1981 diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 1 huruf b dan e diubah dan setelah 1 ditambah huruf m sehingga untuk selanjutnya huruf b,c dan m harus dibaca :
 - b. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
 - c. Kepala daerah adalah Bupati Kepala daerah Tingkat II Cirebon. Sehingga setiap sebutan bupati "Bupati Kepala Daerah" pada pasal-pasal selanjutnya diubah dan harus dibaca "Kepal Daerah".
 - m. Kas daerah adalah Kas Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

B. Pasal 2 diubah dan harus dibaca :

“Siapapun dilarang mendirikan pasar didaerah kecuali sebagaimana diatur dalam passal 3 peraturan daerah ini”

C. Pasal 3 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

(2).Pendirian pasar yang dilakukan oleh desa atau badan lain terlebih dahulu harus mendapatkan ijin Kepala daerah.

D. Pasal 4 ditambah dengan ayat 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) yang berbunyi :

(3).Untuk mendapatkan ijin Kepala daerah kepala badan lain yang bersangkutan diwajibkan menunjukan permohonan tertulis dengan dilengkapi ketentuan keterangan :

- a. Akta notaries, keputusan pejabat yang berwenang atau keterangan tertulis lain tentang pendirian badan yang bersangkutan.
- b. Rekomendasi Kepala desa/Kepala Kelurahan dan camat setempat.
- c. Sertifikat tanah disertai duplikat surat perjanjian penggunaan tanah antara pemohon dengan pemilik tanah apabila tanah tersebut bukan milik pemohon.
- d. Surat-surat ijin lainnya yang berkaitan dengan pendirian usaha tersebut.

E. Pasal 5 dihapuskan, yang semula pasal 6 menjadi pasal 5 ayat (1) dan ditambah dengan ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi :

(2).Untuk mendirikan pasar khusus, harus juga menyediakan fasilitas sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1) pasal ini, kecuali untuk pasar ternak dan pasar sepeda, ketentuan ayat (1) huruf b tidak dihiraukan.

(3).Untuk pendirian pasar khusus yang menimbulkan limbah diharuskan juga menyediakan fasilitas penampung dan pembuangan.

F. Pasal 7 diubah menjadi pasal 6 dan harus dibaca :

(1).Pendirian Kios Pasar daerah yang biayanya dipikul oleh pedagang sendiri, dengan surat keputusan Kepala daerah ditetapkan bahwa untuk selama jangka waktu 10(sepuluh) tahun sejak diresmikan, kepada mereka tidak dikenakan pungutan sewa kios.

(2).Pembebasan pembayaran sewa kios dimaksud ayat (1) pasal ini tidak membebaskan kewajiban pembayaran retribusi lainnya yang ditetapkan oleh peraturan daerah ini.

(3).Setelah jangka waktu tersebut dalam ayat (1) pasal ini, maka bangunan

termaksud menjadi milik pemerintah daerah dan kepada pedagang yang menggunakannya dikenakan pembayaran sewa kios dan segala retribusi yang ditetapkan oleh peraturan ini.

- (4). Pemindah tangan penempatan kios selama jangka waktu tersebut dalam ayat (1) pasal ini harus sepengetahuan Kepala daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

G. Pasal 8 diubah pasal 7 dan harus dibaca :

Pasal 7

- (1).Pengurusan dan pemeliharaan pasar daerah dan pasar lain yang diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah menjadi kewajiban pemerintah daerah.
- (2).Pengurusan dan pemeliharaan pasar diluar ketentuan ayat (1) pasal ini menjadi kewajiban pemilik pasar yang bersangkutan.

H. Pasal 9 (lama) atau pasal 8 (baru) diubah dan harus dibaca :

Pasal 8

- (1). Untuk biaya pengurusan dan pemeliharaan, pemilik atau pengelola pasar selain pasar daerah dan pasar lain yang dikelola Pemerintah daerah berhak mengadakan pungutan dari para pedagang yang berjualan dilokasi pasar.
- (2).Besarnya pungutan dimaksud ayat (1) pasal ini terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Kepala daerah yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala daerah.

I. Pasal 10 (lima) atau Pasal 9 (baru) diubah dan harus dibaca :

Pasal 9

- (1).Pembinaan pasar dalam Kebutuhan Daerah Tingkat II Cirebon dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2).Pengadaan Karcis pasar, baik untuk pasar daerah maupun pasar lainnya diselenggarakan oleh Pemerintahan daerah.
- (3).Kepala pasar yang tidak dikelola langsung oleh Pemerintah daerah dikenakan dana pembinaan sebagai berikut :
 - a. Untuk pasar desa sebesar 15 % dari hasil bruto pasar.
 - b. Untuk pasar lainnya sebesar 25 % dari hasil bruto pasar.
- (4).Pemilik pasar desa atau pasar lain yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah, berhak atas hasil pungutan pasarnya masing-masing sebagai berikut :
 - a. Desa memiliki pasar berhak sebesar 30 % dari hasil bruto pasarnya.

- b. Pemilik pasar lainnya berhak sebesar 25 % dari hasil bruto pasar yang dimilikinya.
- J. Pasal 11 diubah menjadi pasal 10, penunjuk pasal 6 didalam ayat (1) harus dibaca pasal 5 dan pada akhirnya ayat (2) diambahkan kata-kata “kecuali atas ijin Kepala daerah”.
- K. Pasal 12 diubah menjadi pasal 11, ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5), sehingga ayat (3),(4) dan (5) berbunyi :
 - (3). Dalam areal pasar yang tidak ditentukan sebagai tempat untuk berdagang dilarang berjualan.
 - (4). Ditempat yang disediakan untuk pedagang kecil dan pikulan dilarang adanya monopoli hak penggunaan tempat tersebut secara tetap oleh siapapun.
 - (5). Setiap pedagang yang menggunakan alat yang bisa menimbulkan bahaya kebakaran dan bahaya lainya atau gangguan ketertiban pasar dan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dan terlebih dahulu memperoleh ijin dari kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- L. Pasal 13 diubah menjadi pasal 12 dan harus dibaca :

Pasal 12

- (1). Pada masing-masing los dan kios pasar dipasang papan nama jenis barang yang diperdagangkan.
- (2). Papan nama tersebut ayat (1) pasal ini, dengan dasar hitam tulisan putih dipasang pada bagian los-los atau pada tiap bagian atau petak dan los-los atau tiap-tiap kios pasar.
- (3). Tulisan yang dicantumkan pada papan nama tersebut meliputi : identitas los, petak-petak los atau kios pasar, antara lain kode deretan, nomor petak dan kegunaan los atau kios pasar tersebut.
- M. Pasal 14 diubah menjadi pasal 13, sebutan “papan-papan” harus dibaca “papan nama” dan menunjukan “pasal 13 ayat (3)” harus dibaca “pasal 12”.
- N. Pasal 15 diubah menjadi pasal 14 dan harus dibaca :

Pasal 14

Kecuali pada tempat parkir dan tempat penitipan kendaraan, semua jenis kendaraan dilarang masuk ke dalam pasar, termasuk kendaraan alat angkut barang.

- O. Judul Bab V diubah dan harus dibaca : “SURAT IJIN MENGELOLA DAN MENEMPATI”, selanjutnya ke dalam bab tersebut ditambah 1 (satu) pasal yaitu pasal 15 yang berbunyi :

Pasal 15

Setiap pengelolaan pasar yang dilakukan oleh desa atau badan lain kecuali oleh Pemerintah Daerah, diwajibkan memiliki Surat Ijin Tempat Usaha dan atau Surat Keterangan Tempat Usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- P. Sebutkan “Pasar Desa” didalam pasal 16 ayat (1) harus dibaca “pasar lain”, kata “hanya” pada ayat (2) dihapuskan, ayat (5) menjadi ayat (3) dan untuk selanjutnya ayat (4) dan ayat (5) harus dibaca :

(4).Setiap pemindahtanganan hak penempatan berjualan terlebih dahulu harus mendapat ijin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dan kepada pemegang hak baru harus menyelesaikan balik nama Surat Ijin tersebut.

(5).Apabila pemindahtanganan tempat berjualan di lakukan tanpa ijin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, kepada penggantinya diwajibkan untuk melakukan balik nama dengan pengenaan biaya 3 (tiga) kali lipat dari tarif balik nama yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

- Q. Pasal 17 dan pasal 18 diubah menjadi 1 (satu) pasal yaitu pasal 17 dan harus dibaca :

Pasal 17

Kepada para pedagang yang berjualan dipasar daerah dan pasar lain yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikenakan pungutan daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepada para pedagang yang berjualan dikios pasar dikenakan retribusi ijin menempati kios sewa kios dan retribusi harian pasar.
- b. Kepada para pedagang yang berjualan di los pasar dikenakan retribusi ijin menempati los pasar dan retribusi harian pasar.
- c. Kepada para pedagang yang berjualan di pasar khusus atau di tempat-tempat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, atau kepada para pedagang lemprakan di pasar umum dikenakan retribusi ijin tempat berjualan dan retribusi harian pasar.
- d. Kepada para pedagang yang berjualan di tempat untuk pedagang kecil dan pikulan serta padagang lain yang berjualan dalam radius 200m dari lokasi pasar dikenakan retribusi harian pasar.

R. Pasal 19 diubah menjadi pasal 18 dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 18

(1). Besarnya retribusi ijin menempati kios pasar ditetapkan setiap tahunnya sebagai berikut :

- a. Kelas A untuk tiap m2 sebesar..... Rp 10.000,00
- b. Kelas B untuk tiap m2 sebesar..... Rp 9.000,00
- c. Kelas C untuk tiap m2 sebesar..... Rp 7.500,00
- d. Kelas D untuk tiap m2 sebesar..... Rp 6.000,00
- e. Kelas E untuk tiap m2 sebesar..... Rp 4.500,00

(2). Besarnya retribusi ijin menempati los pasar tiap m2 dan tiap tahun ditetapkan sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

(3). Besarnya retribusi ijin tempat berjualan bagi pedagang ternak atau pedagang lemprakan atau pedagang jenis barang tertentu di pasar khusus ditetapkan setiap tahunnya sebagai berikut :

- a. Tempat ternak besar tiap m2 sebesar..... Rp 1.500,00
- b. Tempat ternak kecil tiap m2 sebesar..... Rp 750,00
- c. Tempat pedagang lemprakan pakai
- d. tudung tetap/jongko dan sebagainya
- e. tiap m2 sebesar..... Rp 750,00
- f. tempat dagang jenis tertentu di pasar
- khusus tiap m2 sebesar..... Rp 1.500,00

(4). besarnya biaya balik nama Ijin Menempati tempat Berjualan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk kios (untuk masing-masing kelas).....Rp 10.000,00
- b. Untuk los..... Rp 1.500,00
- c. Untuk berdagang tempat lemprakan..... Rp 300,00

(5). Besarnya sewa kios gudang penyimpanan barang dan kandang ternak ditetapkan setiap bulannya sebagai berikut :

- a. Kios Kelas A untuk setiap m2 Rp 600,00
- b. Kios Kelas B untuk setiap m2 Rp 350,00
- c. Kios Kelas C untuk setiap m2..... Rp 300,00

- d. Kios Kelas D untuk setiap m2..... Rp 200,00
- e. Kios Kelas E untuk setiap m2..... Rp 150,00
- f. Gudang penyimpanan barang dan
kandang ternak untuk setiap m2..... Rp 1.500,00

(6). Besarnya redistribusi harian pasar daerah untuk setiap harinya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kios pasar tiap m2.....Rp 15,00
- b. Los pasar tiap m2.....Rp 30,00
- c. Tempat pedagang lemprakan per m2..... Rp 40,00
- d. Tempat pedagang kecil dan pikulan per orang..... Rp 30,00
- e. Dagang ternak besar per ekor..... Rp 500,00
- f. Dagang ternak kecil per ekor..... Rp 150,00
- g. Dagang ternak unggas per ekor.....Rp 15,00
- h. Pedagang dalam radius 200m dari lokasi pasar :
 - Toko per m2..... Rp 10,00
 - Pedagang lain per m2..... Rp 20,00
 - Pedagang pikulan atau dorongan per dagang Rp 50,00

(7). Penentuan klasifikasi kios pasar sebagai dimaksud ayat (1) dan ayat (5) pasal ini diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

S. Pasal 20 diubah menjadi pasal 19, kata “Pasar Desa” diubah menjadi “Pasar lain” kata “untuk” pada awal ketentuan huruf a dan huruf c serta kata “Untuk redistribusi” pada awal ketentuan huruf b dihapus.

T. Pasal 21 dan 22 diubah menjadi pasal 20 dan 21 dan pada pasal 20 (baru) kata “Redistribusi” dihapus.

U. Pasal 23 dan 24 diubah menjadi 1 (satu) pasal yaitu pasal 22 dan harus dibaca :

(1). Barangsiapa yang melanggar ketentuan dalam pasal 2, pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), pasal 10, pasal 11, pasal 13, pasal 14 dan pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan daerah ini dikenakan ancaman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

(3). Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4). Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

V. Pasal 25 diubah menjadi pasal 23 dan harus dibaca :

Pasal 23

Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam Surat Keputusan Kepala Daerah.

W. Pasal 26 diubah menjadi pasal 24 dan harus dibaca :

Pasal 24

Peraturan Daerah ini disebut juga “PERDA PASAR”.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Cirebon, 21 Juni 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

MURAD YUSUF

TTD

H. MEMED TOHIR

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 8
November 1988 Nomor 188.342/SK.1832-Huk/88

GOVERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I JAWA BARAT

Ttd

H.R.MOH. YOGIE SM.

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat
dengan surat Keputusan Nomor 16 Tahun 1988 Seri B.4
tanggal 23 November 1988.



SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

TINGKAT II CIREBON

Drs. H. NUHRIANA HUSNADI

NIP.480 041 206